

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2020 tentang pembagian dividen tunai final tahun 2019 sejumlah Rp 3.000.000.000,- atau Rp 5,- per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Jadwal Pembagian Dividen :

- a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 27 Agustus 2020
- b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 28 Agustus 2020
- c. Cum Dividen di Pasar Tunai : 31 Agustus 2020
- d. Ex Dividen di Pasar Tunai : 01 September 2020
- e. Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 31 Agustus 2020
- f. Pembayaran Dividen : 18 September 2020

2. Tata Cara Pembagian Dividen :

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan (Recording Date) pada tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2020 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORASI, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telp : (021) 29745222, Fax. (021) 29289961.
- d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT KSEI selanjutnya PT KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- e. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada PT KSEI atau BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Pemegang Saham tersebut harus mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, atau foto copy Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian, selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan diatas BAE Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 19 Agustus 2020

PT MULTI INDOCITRA Tbk

Direksi Perseroan

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS

In order to implement the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders held on August 14, 2020 regarding the distribution of the final cash dividend in 2019 amounting to Rp. 3,000,000,000, - or Rp. 5, - per share, it is hereby notified to all the Company' Shareholders that the schedule is and the implementation procedures are as follows:

1. Dividend Distribution Schedule:
 - a. Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market : August 27, 2020
 - b. Ex Dividend in Regular Market and Negotiation Market : August 28, 2020
 - c. Cum Dividend in Spot Market : August 31, 2020
 - d. Ex Dividend in Spot Market : September 01, 2020
 - e. Recording Date of DPS entitled to Dividend : August 31, 2020
 - f. Dividend Payment : September 18, 2020

2. Dividend Distribution Procedures:
 - a. This is an official notice and the Company does not issue a special notification to shareholders.
 - b. Cash dividend will be paid out to shareholders whose names are listed on the shareholders list (Recording Date) on August 31, 2020 until at 16.00 WIB.
 - c. Shareholders who are still using scripts and want payment to be made by transfer to their bank account, can notify the name and address of the bank and the account number not later than August 31, 2020 in writing to the Company's Securities Administration Agency (BAE) PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, North Jakarta 14250, Tel: (021) 29745222, Fax. (021) 29289961.
 - d. For Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dividend payments are made by book-entry through PT KSEI, then PT KSEI will distribute them to the accounts of the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open accounts.
 - e. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applied tax laws and regulations. The amount of tax charge will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the amount of cash dividends paid.
 - f. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to PT KSEI or the Company's BAE by August 31, 2020 at 16.00 WIB. Without the inclusion of a NPWP, cash dividends paid to Indonesian legal entities will be subject to 30% income tax.
 - g. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use rates based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 in 2008, the Shareholders must send an original of the Certificate of Domicile issued by the State having P3B with Indonesia, or a copy of the Certificate of Domicile legalized by the Custodian Bank Official, not later than August 31, 2020 at 16.00 WIB. If up to the time limit stated above, the BAE of the Company has not received the Domicile Certificate, the dividends to be paid will be subject to Income Tax Article 26 at a rate of 20%.

Jakarta, August 19, 2020

PT MULTI INDOCITRA Tbk

The Company's Board of Directors